



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/09-00/IO-TK/DPMPTSP/XII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : PIMPINAN DAERAH AISIYIAH BANTAENG
Lembaga Pengelola : **TK AISIYIAH BULORAPA**
Alamat : Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng
Kelurahan/Desa : Bonto Majannang
Kecamatan : Sinoa
Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri : 2022
Pemilik/Penyelenggara : RENI, S.Sos

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1202202301000022



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 22 Desember 2022

a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b